

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

PERBUPKAB MAMUJU NO. 8, BD 2022/NO. 8, 7 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 1019, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 104 Tahun 2021, Permendagri 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2021).

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum,
- b. Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa,
- c. Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Tata Cara Penyaluran.
- e. Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- f. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.

CATATAN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
24 Januari 2022